Pengadilan Negeri Jember
kelas I A

2023

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA

Telp : (0331) 337471 - 335845
Website : www.pn-jember.go.id
Email : pn.jember@yahoo.co.id

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Pidana 2. Perdata	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\ \%$ Catatan: • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Pada Pengadilan tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\ \%$ Catatan: • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative adalah perara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \text{ x } 100\ \%$ Catatan: • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hokum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hokum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \text{ x } 100\ \%$ Catatan: • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hokum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hokum kasasi • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara Diversi}} \text{ x } 100\ \%$ Catatan: • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	**Index Kepuasan Pencari Keadilan** Catatan: • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \text{ x } 100\ \%$ Catatan: • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus /dikirimkan. • Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \text{ x } 100\ \%$ Catatan: • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo}} \text{ x } 100\ \%$ Catatan:	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prosedo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \text{ x } 100\ \%$ Catatan: • Diluar Gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (Zetting Plaatz, sidang keliling maupun Gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pecari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \text{ x } 100\ \%$ Catatan: • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hokum. • Jumlah layanan hokum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesaai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \text{ x } 100\ \%$ Catatan: • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonanan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inskrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.		

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SMART TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA

No.	IKU SMART	Spesifik/Khusus	Measurable/Terukur	Achievable/Mampu Dicapai	Relevant/Kesesuaian Dengan Tupoksi	Time Bound/Waktu
1	Persentase perkara yangdiselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambahsisa perkara tahun sebelumnya	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harusdiselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk)	Adanya dukungan SDM, Anggaran Penyelesaian Perkara, TI	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputustahun berjalan	Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambahsisa perkara tahun sebelumnya
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu: - Perdata - Pidana	Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju x 100% Jumlah perkara yang diputus	Adanya dukungan SDM, Anggaran Penyelesaian Perkara, TI	SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan	Jumlah Perkara yang diputus pada tahun berjalan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum x 100% Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Adanya dukungan SDM, Anggaran Penyelesaian Perkara, TI	PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Jumlah Perkara yang diputus pada tahun berjalan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) x 100%	Adanya dukungan SDM, Anggaran Penyelesaian Perkara, TI	Menjaga kepastian hukum yang berkeadilan	Pencapaian putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

			Jml Putusan perkara perdata yang sudah BHT yang dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)			(dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap di tahun berjalan

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA

NOMOR : W14-U3/ 210 /OT.01.1/01/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA

Menimbang:

a. Bahwa Pengadilan Negeri Jember kelas IA sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan perananya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada berupa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Bahwa agar dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu di bentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman ;

3. Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah ;
5. Peraturan Presiden Nomor : 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang kepaniteraan Mahkamah Agung ;
7. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja intansi pemerintah ;

   Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jember Kelas IA Nomor : W14-U3/1482/OT.01.1/09/2022, tanggal 2 September 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;

KEDUA : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jember Kelas IA Tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA;

KETIGA : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk

melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA;

KEEMPAT : Tugas Tim Penyusun SAKIP :

1. Melakukan Review terhadap IKU;
2. Melakukan Review terhadap Renstra;
3. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP);
4. Membuat Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi;

KELIMA : Melaporkan hasil Penyusunan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Ketua,

I WAYAN GEDE RUMEGA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pegawai yang bersangkutan
2. Arsip

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jember Kelas IA
Nomor : W14-U3/210 /OT.01.1/1/2023
Tentang Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA

TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Nama
1.	Pelindung	Ketua	Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H. NIP. 196807181994031005
2.	Penasehat	Wakil Ketua	Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H. NIP. 197401221999031002
3.	Penanggungjawab	Panitera	I Dewa Gede Suardana, S.H. NIP. 196602041987031003
		Sekretaris	Agus Purnomo, S.H. NIP. 196708221994031003
4.	Anggota	Panitera Muda Hukum	Karno, S.H. NIP. 196804211992031003
		Panitera Muda Pidana	Rahmat Hidayat, S.H. NIP. 197212021993031005

		Panitera Muda Perdata	Sahwar, S.H. NIP. 196908181992031003
		Kasubag Umum dan Keuangan	Rini Widhiastuti, S.H. NIP. 196703051987032003
		Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Maya Widayatik, S.H. NIP. 197201141994032002
		Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Farrah Eka Hardiani, S.H. NIP. 198412192011012009
5.	Sekretariat	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Farrah Eka Hardiani, S.H. NIP. 198412192011012009

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 2 Januari 2023
Ketua,

I WAYAN GEDE RUMEGA